

PETA JALAN PEMBANGUNAN KOPERASI DAN KOPERASI MEMBANGUN

Oleh: M. Dawam Rahardjo

Sejak kemerdekaan hingga kini yang mencakup masa hampir 70 tahun, pembangunan koperasi pada dasarnya telah menempuh 4 tahap pembangunannya. Tahap pertama, mencakup masa antara 1945-1958, yang dapat disebut sebagai tahap liberal. Tahap kedua mencakup masa 1959-1966 yang dapat disebut sebagai tahap sosialis atau Demokrasi Terpimpin. Tahap ketiga meliputi masa 1967-1997 yang merupakan tahap Orde Baru. Dan keempat antara tahun 1998-2014 yang merupakan tahap Reformasi.

Dalam tahap pertama, koperasi berkembang sebagai gerakan swadya ekonomi rakyat yang berwadah koperasi. Pada umumnya masyarakat kurang mengenal koperasi sehingga memerlukan penerangan dari pemerintah. Peranan Pemerintah terbatas hanya pada informasi tentang kegiatan berkoperasi berdasarkan UU dan Peraturan yang berlaku. Peranan ini mewarisi dan melanjutkan peranan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Koperasi dianggap sebagai salah satu bentuk badan usaha yang harus berkompetisi dengan badan-badan usaha yang lain. Dengan demikian koperasi adalah sistem ekonomi mikro. Melalui informasi ini, Pemerintah bermaksud memberdayakan koperasi sebagai badan usaha.

Tetapi gerakan koperasi dipelopori oleh para cendekian nasionalis, tetapi umumnya bekerja sebagai profesional dikalangan birokrasi kolonial. Kader-kader birokrat yang menaruh perhatian pada perkembangan koperasi ini berorientasi pada kepemimpinan Margono Djojohadikusumo yang pernah belajar tentang perkoperasian Eropa, sehingga mengembangkan koperasi menurut haluan *International Cooperative Alliance* (ICA) yang telah didirikan pada tahun 1895 itu. Dalam pengembangan koperasi, Pemerintah Hindia Belanda berpedoman pada prinsip-prinsip manajemen perkoperasian ICA, yang baru pada tahun 1995 dirumuskan sebagai *Statemen of Cooperative Identity of ICA*. Karena itu maka sesuai dengan yang berkembang di Eropa, maka koperasi yang terutama berkembang pada dasawarsa '30-an adalah koperasi kredit dan kemudian koperasi konsumen. Tapi yang berkembang setelah Indonesia merdeka tahun 1945 adalah koperasi produsen, yang jumlahnya paling sedikit hingga 1939, yaitu koperasi produksi susu, koperasi perikanan dan koperasi kerajinan baik dan tenun. Koperasi yang paling berkembang dan belum tertandingi besarnya hingga sekarang adalah koperasi batik yang kemudian bergabung dalam Gabungan Koperasi Batik Indonesia (GKBI) dengan konsentrasi di beberapa sentra industri batik seperti di Tasikmalaya dan Cirebon, di Jabar Pekalongan, Solo, di Jateng, Yogyakarta dan Tulungagung, di Jatim. Kini, industri kerajinan batik itu berkembang di seluruh Indonesia, tapi belum semuanya bergabung dalam koperasi produsen.

Tetapi koperasi kredit, yang jumlahnya terbesar pada tahun 1939, akhir dari pemerintahan Hindia Belanda hancur di zaman Jepang sejak 1939 karena inflasi dan pengalihan fungsi koperasi oleh Pemerintahan militer Jepang yang menjadikan koperasi sebagai alat penghimpunan dan distribusi bahan pangan untuk mengatasi kelaparan dan basis sistem kerja paksa tanpa upah uang yang diganti dengan jaminan pangan. Di masa kemerdekaan, koperasi yang berkembang berbasis sektor produksi. Dapat diambil kesimpulan, bahwa koperasi kredit hanya berkembang jika tingkat

inflasi rendah dan nilai mata uang nasional stabil. Koperasi kredit adalah sumber pembentukan modal. Dari gabungan koperasi-koperasi kredit primer dapat dibentuk koperasi sekunder yang dapat berfungsi sebagai bank sosial (*social bank*) yang belum dikenal di Indonesia.

Perubahan pembinaan terjadi pada tahun 1951 yang ingin melibatkan koperasi dalam program industrialisasi yang dipimpin oleh Sumitro Djojohadikusumo, sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan dalam Kabinet Natsir, sesuai dengan pandangannya bahwa koperasi hanya bisa berkembang jika didahului dengan pembangunan ekonomi oleh pemerintah. Dalam rangka industrialisasi itu, Pemerintah memberikan mula-mula fasilitas kepada koperasi untuk membangun industri dengan memberikan kesempatan kepada koperasi untuk menghimpun modal lewat perdagangan impor. Kebijakan itu tidak bersumber dari kementerian yang khusus mengurus koperasi, melainkan oleh Departemen Industri dan Perdagangan. Mula-mula koperasi diberi kesempatan untuk mengimpor bahan baku batik, yaitu *cambridge*, yang diimpor dari Belanda dan Jepang, tetapi kemudian diberikan monopoli impor. Keuntungan dari perdagangan itu menjadi modal untuk mendirikan industri *cambridge* sendiri. Pada masa liberal itu koperasi yang terbesar adalah koperasi batik yang tergabung ke dalam Gabungan Koperasi Batik Indonesia (GKBI).

Tetapi sesuai dengan sistem politik liberal, maka koperasi juga menjadi alat propaganda partai politik. Tiga partai utama, yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI), Masyumi dan Nahdhatul Ulama berlomba menguasai kepengurusan koperasi. Di lain pihak, Pemerintah tidak saja memberikan kemudahan tetapi juga mengharuskan setiap rumah tangga menjadi anggota koperasi.

Di masa Sosialis yang dikembangkan adalah koperasi konsumsi. Dalam UU No. 79/1958, koperasi konsumsi yang dikembangkan mengikuti model Rochdale, Inggris. Di masa itu gerakan koperasi mulai merintis hubungan dengan *International Cooperative Alliance* (ICA), yaitu organisasi koperasi sedunia. Tetapi pedoman UU itu tidak dilaksanakan bahkan dipotong oleh Peraturan Pemerintah No. 60/1956 yang mengawali masa pembangunan koperasi di bawah Sosialisme. Koperasi model Rochdale digantikan dengan model koperasi sebagai alat kebijakan pemerintah untuk distribusi kebutuhan masyarakat khususnya sandang dan pangan. Pemerintah membeli hasil produksi ekonomi rakyat dan koperasi seperti barang sandang dari koperasi batik dan kemudian dijual kepada masyarakat, bukan untuk mencari keuntungan tetapi untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyat, sehingga menyerupai kebijakan Pemerintah Militer Jepang. Secara politik koperasi oleh Pemerintah dijadikan wahana untuk mencapai Sosialisme. Demokrasi Terpimpin ditandai dengan peningkatan peranan pemerintah dalam membina koperasi. Pada masa Sosialisme, koperasi berkembang secara kuantitatif, tetapi kualitasnya tidak sesuai dengan jatidiri koperasi internasional yang merupakan badan usaha yang otonom dan mandiri, tidak menjadi alat partai politik maupun pemerintah.

Tetapi peranan Pemerintah dalam pembangunan koperasi ini berbeda dengan peranan pemerintah dalam sistem liberal dalam memfasilitasi perkembangan koperasi, sebagaimana dilakukan oleh Kabinet Natsir 1950-1951. Keduanya memerankan pemerintah dalam pembangunan koperasi. Di masa liberal itu koperasi diberdayakan dengan kesempatan bahkan monopoli impor yang memberi peluang untuk membentuk modal sehingga bisa mengikuti proses industrialisasi. Tapi kebijakan ini tidak berkelanjutan karena periode pemerintahan kabinet parlementer yang sangat pendek.

Pemikiran untuk mengembalikan koperasi kepada jatidirinya diwujudkan dalam UU No. 12/1967 yang konsekuensinya adalah kebijakan untuk melakukan seleksi

terhadap 64.000 menjadi 13.000 saja koperasi berbadan hukum yang menyesuaikan diri dengan UU baru yang dipakai oleh Pemerintah Orde Baru.

Bertolak dari UU No. 12/1967 itu dimulailah pembangunan koperasi di masa Orde Baru. Atas prakarsa Menteri Pertanian Sudarsono Hadisaputro didirikan Badan Usaha Unit Desa (BUUD). Disisi lain Dirjen Perkoparasian Departemen Perdagangan Ibnu Soedjono memulai program pengembangan koperasi berdasarkan UU baru yang ia pimpin penyusunannya sehingga berdiri Koperasi Unit Desa (KUD) yang merupakan gabungan BUUD di suatu kecamatan. Terbentuknya KUD itu, merupakan inovasi Orde Baru, yaitu koperasi desa yang tidak dikenal pada koperasi modern Eropa atau koperasi universal. Dalam sistem perkopasian universal padanan koperasi perdesaan adalah koperasi serba usaha (KSU). Tetapi jika KUD itu adalah koperasi desa, KSU di masa Orde Baru adalah koperasi kota. Keduanya adalah koperasi berdasarkan wilayah atau koperasi berbasis komunitas, sebagaimana dikatakan oleh Muslim Nasution yang menyusun disertasi di IPB tentang perkopasian Indonesia.

KUD itu didisain sebagai kombinasi antara koperasi pertanian dengan koperasi perdesaan, sebagaimana telah dipikirkan oleh Bung Hatta. Tapi Pemerintah Orde Baru dengan sadar membangun sebagai instrumen pembangunan pertanian dengan tujuan swasembada pangan selama satu periode pembangunan 5 tahunan (Pelita).

Dalam disain itu koperasi ditugaskan untuk menyalurkan pupuk kimiawi BUMN dan pestisida impor. Pemerintah juga menugaskan Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk mengalokasikan kredit usaha tani tetapi disalurkan langsung kepada anggota KUD sehingga KUD tidak mengadministrasikan dana alokasi kredit usaha tani dalam bentuk *cash-management* tersebut melalui Unit Simpan Pinjam sehingga koperasi tidak memperoleh bisnis pelayanan keuangan (*financial management*). Tapi koperasi justru ditugaskan untuk menagih pembayaran pinjaman anggota KUD yang memperoleh pinjaman. Di samping itu Bulog (Badan Logistik) ditugaskan untuk membeli hasil produksi berupa gabah dan beras. Untuk itu koperasi bisa memperoleh kredit guna mendirikan unit pengolahan beras (*rice milling*). Dalam pembelian gabah dan beras itu Pemerintah memberikan pedoman harga dasar (*floor price*) dan harga tertinggi (*ceiling price*). Tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas harga pangan dengan membentuk stok pangan sebagai kontraksi peredaran pangan agar harga tidak terlalu rendah di waktu panen yang menyebabkan harga bisa jatuh dan sebaliknya menjual cadangan melalui operasi pasar (*market operation*) jika harga pasar terlalu tinggi. Karena itu pada dasarnya koperasi dijadikan alat kebijakan (*policy instrument*) pemerintah, baik untuk ketahanan pangan maupun pengendalian tingkat inflasi.

Peranan Pemerintah Orde Baru dalam pembangunan koperasi adalah mendirikan beberapa lembaga, yaitu lembaga pendidikan tinggi, yaitu Institut Pendidikan Koperasi Indonesia (IKOPIN), Lembaga Jamiman Kredit (LJK) dan Koperasi Audit. Dengan pembentukan lembaga-lembaga itu, maka terwujud lembaga koperasi sebagai sistem ekonomi makro. Kelembagaan itu kemudian diristruktur oleh mantan Menteri Koperasi dan UKM terakhir di masa Orde Baru, Subiyakto Tjakrawerdya sebagai sistem "Koperasi Indonesia" yang dikemukakan dalam pidato penerimaan gelar doktor honoris causa dari Universitas Negeri Semarang. Dalam konsep itu, Koperasi Indonesia adalah sistem ekonomi mikro maupun makro yang basisnya adalah ekonomi rakyat dan tujuannya adalah mencapai Kesejahteraan Sosial melalui aturan main dan proses Demokrasi Ekonomi. Timbul pertanyaan dari konsep aksiologi Subyakto itu, apakah koperasi merupakan instrumen untuk mencapai Kesejahteraan Sosial ? Bagaimana mekanismenya ? Jika kebutuhan pokok masyarakat dapat

dipenuhi dan monetisasi perdesaan bisa dilembakan dalam koperasi, dan koperasi mampu memberikan asuransi dan proteksi sosial, maka memang tergambar kesejahteraan sosial. Dengan perkataan lain, jika 7 misi koperasi menurut peta jalan Hatta dapat dilaksanakan, maka Kesejahteraan Sosial memang telah tergambar. Dari sini dapat ditarik suatu pengertian bahwa Kesejahteraan Sosial adalah kondisi dimana sebagian besar pendapatan nasional tetap beredar di tingkat atau lapisan masyarakat bawah, dalam Sistem Perekonomian Indonesia, diputar dalam mekanisme koperasi dalam bentuk modal, simpanan masyarakat dan cadangan yang berperan sebagai asuransi sosial.

Pada masa Orde Baru Pemerintah melakukan program industrialisasi skala besar. Tugas melakukan industrialisasi itu diberikan kepada sektor swasta sebagai sektor yang memimpin (*leading sector*). Caranya mengikuti saran Ragnar Nurkse dalam bukunya yang terkenal yang terbit pada tahun 1953 "Masalah Pembentukan Modal di Negara-negara Sedang Berkembang" (*Problem of Capital Formation in Developing Countries*), yaitu pengundangan modal asing, karena tidak mampunya Negara-negara sedang berkembang membentuk modal karena rendahnya tingkat pendapatan masyarakat yang miskin karena tidak produktif. Karena itu untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, negara harus menggerakkan produksi yang oleh Pemerintah Orde Baru dilakukan dengan menciptakan program industrialisasi. Dan yang ditugaskan untuk itu adalah sektor swasta, terutama asing. Tetapi swasta domestik diberi kesempatan untuk memanfaatkan modal asing itu dengan membantu perusahaan patungan, sehingga swasta domestik bisa mengambil manfaat modal, teknologi maupun pasar.

Pada tahun 1967 Pemerintah mengeluarkan UU tentang Penanaman Modal Asing (PMA). Ini disusul dengan UU No.1/1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Kedua UU itu menjelaskan mengapa sektor swasta berkembang pesat dan memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDB sebagai indikator pertumbuhan koperasi, jauh meninggalkan sektor koperasi dalam proses industrialisasi Orde Baru. Modal merupakan faktor yang paling strategis dalam terjadinya proses industrialisasi. Karena sebagaimana dikatakan oleh Marx, dengan modal besar, suatu perusahaan bisa memberi teknologi, tenaga ahli dan tenaga buruh kasar.

Strategi permodalannya dalam pembiayaan industrialisasi adalah, mengundang modal asing terutama melakukan produksi terlebih dahulu, terutama di bidang pertambangan, misalnya petroleum yang terutama diminati modal asing, karena keuntungannya yang sangat besar dan ketika sesudah memperoleh laba, Pemerintah menarik pajak untuk penerimaan negara dalam APBN. Negara juga memperoleh royalti dan deviden. Kemudian dengan meningkatnya kemampuan modal pemerintah maka pemerintah membantu permodalan kepada BUMN. Karena itu, ketika yang terkuat permodalannya adalah sektor swasta, maka Pemerintah mengimbangnya dengan memperkuat permodalan pada sektor Negara.

Sektor koperasi sendiri tidak mendapatkan modal dari pemerintah. Tapi Pemerintah memberi kesempatan kepada koperasi untuk meningkatkan modalnya sendiri secara swadaya melalui simpanan. Pemerintah juga memberikan bisnis kepada koperasi yaitu terutama dengan menjadi penyalur pupuk produk BUMN, karena koperasi dianggap belum mampu mendirikan pabrik pupuk sendiri.

Perbedaan antara kebijakan Kabinet Natsir dengan Menteri Industri dan Perdagangan Sumitro Djojohadikusumo dengan Pemerintah Orde Baru dalam pengikut-sertaan koperasi dan industrialisasi adalah bahwa yang pertama menempatkan koperasi sebagai pelaku industrialisasi, walaupun masih terbatas pada

industri tekstil, tetapi di masa Orde Baru koperasi didudukkan sebagai "pelengkap penderita" atau alat kebijakan industrialisasi.

Dari pengalaman itu, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk bisa berkembang, koperasi harus mampu melakukan pembentukan modal sendiri secara swadaya. Koperasi sendiri melakukan pembentukan modal melalui simpanan anggotanya dalam koperasi simpan pinjam. Masalahnya adalah, bagaimana simpanan bisa dilakukan sementara itu masyarakat yang menjadi anggota koperasi pada umumnya miskin ? Karena itu maka dalam disertasinya tahun 1942 mengenai "Perkreditan di Masa Depresi", Sumitro Djohadikusumo berpendapat bahwa pembangunan koperasi simpan pinjam yang pada dasarnya '30-an *notabene* telah berkembang paling pesat dibanding dengan koperasi kusumen dan koperasi produsen, harus didahului dengan pembangunan ekonomi yang dipimpin oleh negara guna meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pandangan Sumitro ini sebenarnya sejalan dengan pandangan Hanna, ahli koperasi dari Universitas Malburg, Jerman, bahwa kunci keberhasilan koperasi adalah tingkat pendapatan anggotanya. Karena itu maka anggota koperasi harus produktif, dan dikalangan masyarakat miskin. Koperasi harus memberdayakan masyarakat miskin yang produktif (*productive poor*) sebagai calon anggotanya. Masyarakat hanya mau menjadi anggota koperasi jika mengetahui manfaatnya.

Pada awal perkembangannya, koperasi simpan pinjam dikembangkan oleh Raifeissen di kalangan petani miskin yang merupakan segmen "*productive poor*". Metodanya adalah membangkitkan nilai solidaritas dari petani kaya kepada petani miskin, dengan menyimpan uang mereka di koperasi simpan pinjam. Dana simpanan itu kemudian dipinjamkan kepada petani miskin untuk berproduksi. Strategi itu ternyata berhasil.

Di Inggris, kalangan buruh dihimpun oleh para pemimpin buruh pengikut industrialis humanis Robert Owen yang juga Bapak Koperasi Dunia guna membentuk koperasi konsumsi untuk menyediakan kebutuhan konsumsi kaum buruh sendiri yang pada umumnya juga miskin, bahkan mengerikan kondisinya pada waktu itu. Owen sendiri menganjurkan agar upah buruh ditingkatkan, jam kerja buruh dikurangi. Industri dan larangan mempekerjakan anak di satu pihak dan memperbaiki kondisi pendidikan dan kesehatan di lain pihak. Legislasi program kesejahteraan di bidang kesehatan dan pendidikan baru pada tahun 1906 berhasil ditetapkan sebagai program pemerintah. Dengan peningkatan kesejahteraan buruh itu, maka pendapatan riil atau daya beli masyarakat meningkat.

Di akhir Orde Baru, telah terbentuk apa yang disebut "koperasi mandiri" sebanyak 6.000-an di antara 109 koperasi yang telah berkembang. Tetapi proses liberalisasi ekonomi yang dilakukan sejalan dengan proses demokratisasi bisnis koperasi mengalami keruntuhan, karena tidak lagi didukung sebagai program pembangunan koperasi pemerintah. Pembangunan oleh Pemerintah bergeser dari pembinaan kelembagaan pemerintah menjadi pemberdayaan usaha kecil dan menengah, yang menurut Muslimin Nasution, mengarah kepada pengembangan kader-kader kapitalis. Akibatnya koperasi yang masih terdaftar adalah koperasi papan nama, sumbangan koperasi terhadap pembentukan PDB merosot. Dari segi kelembagaan koperasi yang melakukan Rapat Tahunan Anggota (RAT) tinggal 34%. Selebihnya adalah "koperasi papan nama". Sunggupun demikian, jumlah koperasi dan anggota koperasi tetap bertambah. Di masa Reformasi, telah terbentuk tiga macam koperasi. Pertama koperasi papan nama. Kedua, sejumlah kecil koperasi besar sebagai badan usaha dengan ukuran aset, jumlah anggota, volume usaha dan tingkat laba (Sisa Hasil Usaha) dan koperasi universal yaitu yang sejak awal perkembangannya dalam

koridor jatidiri koperasi iCA, tetapi baru terbatas kepada koperasi kredit, yaitu koperasi *Credit Union*. Dan hanya baru-baru ini saja dikembangkan koperasi konsumen, misalnya dengan mendirikan *mini-market*. Koperasi konsumen umumnya didirikan di kampus-kampus.

Menghadapi situasi perkoperasian di masa Reformasi itu, lahir dua pendapat mengenai revitalisasi koperasi. Pertama adalah pandangan Muslimin Nasution dan Subiyakto Tjakrawerdya yang menghendaki restorasi lembaga dan bisnis koperasi di masa Orde Baru. Muslimin menekankan restorasi hubungan KUD BULOG dan pemberian bisnis-bisnis baru kepada koperasi. Subiyarto mengusulkan mengkonversi BRI menjadi bank koperasi dan BULOG sebagai "*trading house*".

Pendapat kedua dilontarkan oleh Ibnu Soedjono, Sularso, Roby Tulus dan Suroto, yang mengusulkan revitalisasi koperasi dengan mengembalikan koperasi kepada jatidiri koperasi universal ICA agar bisa berkembang menjadi koperasi yang sehat, mandiri, modern dan memiliki kemampuan untuk berkembang mengikuti mekanisme pasar bebas. Suroto malahan mengusulkan pembubaran Kementerian Koperasi dan UKM yang digantikan dengan DEKOPIN sebagai wadah gerakan koperasi anggota ICA.

Akhir-akhir ini IKOPIN di bawah mantan Gubernur BI, Burhanuddin Abdullah mengambil inisiatif untuk melakukan penilaian kalaedoskopik mengenai kondisi perkoperasian dewasa ini yang dilanjutkan dengan menyusun peta jalan pembangunan perkoperasian. Tetapi pandangannya itu lebih sesuai dengan pandangan Pemerintah yang menitik-beratkan pada pengembangan usaha kecil dan menengah berdasar kewiraswastaan, dari pada menitik-beratkan pada pembangunan kelembagaan koperasi. Dengan perkataan lain ia ingin mendahulukan pembinaan basis keanggotaan koperasi itu dahulu sehingga lembaga koperasi menjadi kredibel.

Tetapi sebenarnya, pada tahun 1952, Bung Hatta, selaku Wakil Presiden RI yang membidangi pembangunan ekonomi, melakukan Pidato Radio peringatan Hari Koperasi yang berjudul "Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun" yang sebenarnya berisikan "peta jalan" (*road map*) berupa 7 misi koperasi berdasarkan jatidiri koperasi universal. Intinya adalah pembangunan koperasi dilakukan bersama-sama dengan program koperasi membangun. Koperasi bisa berkembang jika mampu melakukan kegiatan produktif. Sebaiknya kegiatan produktif bisa dilakukan apabila koperasi memiliki manajemen yang sehat. Masalah yang dihadapi adalah apabila pemerinrah memiliki komitmen yang kuat untuk membangun koperasi. Secara teoritis dibutuhkan suatu Departemen Koperasi yang baru bisa diwujudkan di masa Orde Baru, dengan Bustanul Arifin sebagai Menteri Koperasi yang pertama. Sejak itu program pembangunan koperasi dilaksanakan dari atas oleh Pemerintah dengan komitmen yang kuat.

Jika diaktualisasikan dalam konteks perkembangan teori ekonomi baru dan kondisi perekonomian sekarang, maka peta jalan yang berupa misi pembangunan koperasi yang sejalan dengan koperasi membangun itu adalah, pertama memproduksi kebutuhan pokok masyarakat, khususnya pangan sebagai sumber pendapatan masyarakat dan sekaligus memberantas kemiskinan. Kedua, meningkatkan kualitas yang juga meningkatkan nilai tambah dengan melakukan industri pengolahan (*processing industry*) sehingga meningkatkan lagi pendapatan masyarakat dan koperasi sebagai badan usaha. Ketiga, memperluas pemasaran dan distribusi berbagai produk industri rakyat. Keempat, meningkatkan efisiensi sehingga mengurangi harga dan memperkuat secara relatif, daya beli dari penghasilan masyarakat terutama yang berpendapatan tetap seperti kaum buruh, karyawan dan pegawai pemerintah. Ke lima pemberantasan riba baik dengan menurunkan tingkat

bunga atau dengan mengubah sistem bunga dengan bagi hasil dan tanggung risiko bersama. Keenam, pembentukan modal masyarakat berdasar tingkat inflasi yang rendah dengan penyediaan bahan pangan yang cukup sehingga harga pangan tidak naik. Dan ketujuh, pembentukan proteksi dan jaminan sosial melalui pendirian koperasi asuransi.

Hatta sebenarnya juga melihat strategi peningkatan pendapatan masyarakat dengan pertama-tama koperasi melakukan misi produksi kebutuhan pokok masyarakat terutama pangan. Pada awal perkembangannya di Inggris di kalangan buruh, koperasi Owenian hanya membeli dan menjual pangan secara kolektif saja dan dari bisnis perdagangan itu memperoleh keuntungan. Karena itulah maka di Indonesia, program perkopesian pernah disubordinasikan di bawah Kementarian Perdagangan. Kini, berbagai produk barang-barang konsumsi bisa langsung diproduksi yang dilakukan oleh koperasi sendiri. Sejalan dengan pandangan baru Hatta tahun 1956 yang baru pada tahun 1976 lahir strategi pembangunan melalui penyediaan kebutuhan pokok (*basic needs strategy*) oleh ILO (*International Labour Organisation*) koperasi bisa melakukan produksi kebutuhan pokok masyarakat yang kini sudah sangat dan lebih beragam itu. Strategi ini juga sejalan dengan teori ekonom Mesir, Samir Amin mengenai tahap-tahap industrialisasi yang pertama-tama mengembangkan produksi kebutuhan pokok yang melibatkan tenaga kerja rakyat banyak. Di Indonesia, pandangan seperti itu dikembangkan oleh Sarbini Sumawinata dalam teorinya mengenai pengembangan ekonomi kerakyatan melalui pembangunan infrastruktur perdesaan, industrisasi perdesaan dan monetasi perdesaan. Strategi itu sangat tepat jika dilakukan dalam kerangka pembangunan koperasi dan koperasi membangun secara bersama-sama.

Peta jalan Hatta itu bisa dilaksanakan secara sistematis dengan melakukan revitalisasi model KUD di perdesaan dan KSU di perkotaan. Di daerah perdesaan model wilayah bisa dikombinasikan pula dengan model sektoral. Model sektoral bisa mengambil sub-sektor pangan pokok, misalnya padi atau beras yang menjadi bahan pangan utama. Tapi perlu pula dikembangkan berbagai tanaman pangan alternatif, misalnya jagung, ubi kayu, atau singkong, sorgum dan sagu (3s) umbi-umbian non singkong, dan kedelai sesuai dengan keunggulan daerah, berikut dengan peternakan rumsia dan unggas. Tapi berbeda dengan di masa Orde Baru dimana KUD merupakan koperasi *multi-purpose* dan *multi commodity*, maka dalam peta jalan baru ini, KUD didisain sebagai koperasi *single purpose*, misalnya merupakan koperasi produksi, koperasi konsumsi yang bisa digabungkan menjadi model koperasi prosumsi saja yang merupakan inovasi. Koperasi simpan pinjam perlu dibentuk tersendiri yang didasarkan pada prinsip-prinsip kehati-hatian seperti halnya perbankan di bawah pembinaan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam sistem *single commodity* koperasi hanya menangani satu komoditi tertentu saja. Di bidang pangan umpamnya yang ditangani hanyalah umbi-umbian atau singkong, sorgum dan sagu (3s) saja

Di masa pemerintahan Presiden Megawati Sukarno Putri, Menteri Pertanian, Bungaran Saragih pernah mengusulkan sistem agribisnis yang menambahkan proses industri pengolahan sebagai cara pemasaran menggantikan sistem pertanian yang hanya menekankan proses budidaya saja. Dengan perkataan lain, pertanian dipahami sebagai suatu sistem industri dan bukan sektor atau pertanian itu merupakan sistem industri pertanian terpadu, sejak hulu ke hilir. Sistem ini bisa dipakai sebagai model KUD *single purpose* dan *single commodity* dari berbagai jenis pangan pokok, sehingga terbentuk sejak dari KUD beras hingga KUD kedelai.

KUD beras bisa dimulai dengan proruksi bibit, pupuk organik, pestisida organik,

budi daya penanaman padi, penggilingan hingga pemasarannya ke pasar terbuka yang bisa pula dibeli oleh BULOG sebagai stok pangan regional atau nasional. Dengan sistem agribisnis itu, maka KUD bisa memperoleh nilai tambah secara berjenjang. Misalnya memperoleh keuntungan dari industri pupuk organik. Demikian pula dengan mengolah padi sendiri menjadi beras yang berkualitas, maka KUD juga bisa memperoleh keuntungan dari nilai tambah industri pengolahan padi menjadi beras. Dalam aspek konsumsi koperasi bisa menjual bahan bakar yang bisa pula diproduksi sendiri, misalnya bahan bakar berupa briket arang, walaupun penyediaan energi itu bisa dibeli dari koperasi energi, atau lebih khusus koperasi briket arang yang bisa dibentuk secara tersendiri.

Di sektor moneternya bisa dibentuk koperasi keuangan secara tersendiri. Tetapi mengikuti model yang ditulis dalam UU No.17/2012 yang dibatalkan oleh MK itu, maka koperasi keuangan harus memiliki modal yang berasal dari setoran modal setiap anggota. Berbagai jenis simpanan sebagai produknya, dianggap sebagai dana pihak ketiga (DPK). Koperasi harus bisa mempertahankan tingkat CAR atau kecukupan modal (*capital adequacy ratio*) sesuai dengan ketentuan OJK. Koperasi keuangan juga harus mengelola berbagai transaksi dan *cash management* seperti halnya perbankan. Untuk menghapuskan riba, sebaiknya koperasi keuangan itu mengikuti prinsip-prinsip syariah yang bisa diterima oleh semua kalangan masyarakat tanpa memandang agama. karena sudah merupakan UU yang disahkan oleh DPR.

Koperasi-koperasi keuangan itu bisa dibentuk di setiap kecamatan dan dikoordinasikan pada tingkat kabupaten. Koperasi-koperasi primer itu kemudian membentuk koperasi sekunder pada tingkat propinsi yang bisa membentuk bank koperasi sebagai unit *banking sistem*. Dalam pembiayaan besar, koperasi bisa melakukan konsorsium antar bank daerah sesuai dengan lokasi proyek. Sebagai koperasi syariah dimungkinkan berbagai akad pengimpunan maupun pembiayaan proyek. Dalam pembiayaan proyek yang besar umpamanya, bisa dipakai akad penghimpunan dan pembayaran *musyarakah* termasuk yang bersifat *muyyadah* (*porpusive*) atau *tied credit*. Karena itu maka bank koperasi tidak perlu bersifat nasional. Secara tersendiri koperasi bisa membentuk koperasi asuransi syariah (*takaful*).

Dengan merealisasikan peta jalan pembangunan koperasi dan koperasi membangun Hatta itu, maka dengan kasus komoditi beras sebagai bahan makanan pokok yang terpenting itu maka sekaligus dapat dibangun sistem pertanian sebagai sistem industri, dengan pengertian bahwa industri itu bukanlah sektor, melainkan sistem, yang terdiri dari budi daya, proses pengolahan, sumberdaya manusia, pembakaran atau energi, pemasaran, manajemen (koperasi) dan pembiayaan.

Di daerah perkotaan bisa dibentuk KSU dalam suatu wilayah, misalnya tingkat kelurahan. Koperasi berdasarkan komoditi yang bisa dipilih adalah koperasi pengelolaan sampah, koperasi barang-barang konsumsi (*consumer good*), khususnya barang-barang kesehatan seperti sabun, sampho, deterjen atau pembersih lantai yang bisa dibuat sendiri oleh para perempuan muda atau ibu rumah tangga. Atau berdasar profesi bisa dibentuk koperasi buruh, koperasi karyawan, operasi mahasiswa atau koperasi pedagang pasar atau *mini-market*.

Beberapa koperasi Indonesia terbesar di daerah perkotaan yang muncul pada awal abad 21, misalnya koperasi Warga Semen Gresik, Koperasi Telkom, Koperasi INDOSAT, Koperasi Tanker Pertamina, Koperasi Setia Bhakti Wanota, KOSUDGAM, Yogya, koperasi angkutan umum, atau koperasi taksi adalah jenis KSU, kategorinya adalah koperasi karyawan atau koperasi wanita. Tetapi bisnisnya pada umumnya adalah simpan pinjam. Tapi pada KOSUDGMA ada pula bisnis pemasaran seperti

apotik atau jasa, misalnya agen tiket dan perumahan dosen dan karyawan. Koperasi-koperasi itu berfungsi sebagai pendukung (semacam *out-sourcing*) yang dimanfaatkan oleh badan usaha swasta atau BUMN atau lembaga misalnya dalam melayani kebutuhan karyawan, seperti pinjaman, sehingga karyawan tidak perlu meminjam dari dan yang membebani perusahaan. Koperasi-koperasi jenis ini akan sukses berkembang jika anggotanya memiliki pendapatan tetap yang memadai, sehingga bisa membentuk simpanan yang besar. Dengan simpanan itu, maka bisa dikembangkan koperasi konsumsi yang bisa membeli kebutuhan anggotanya dari koperasi-koperasi produsen lainnya atau memproduksi kebutuhannya sendiri.

Sementara itu koperasi yang berbasis pengolahan sumberdaya alam, seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan atau peternakan juga akan bisa menjadi basis koperasi keuangan yang kuat yang memiliki CAR yang tinggi.

Lembaga pemerintahan dengan nama Kementarian Koperasi dan UKM dewasa ini sudah tepat, karena pembangunan koperasi dapat dilakukan dengan pengembangan unit usaha koperasi dan membangun basis keanggotaannya, yaitu pengusaha mikro dan kecil. Sedangkan koperasinya sendiri adalah unit usaha menengah dan besar dengan aset lebih dari Rp 5,- milyar ke atas untuk koperasi skala besar dan lebih dari Rp. 500,- juta untuk koperasi skala menengah.

Namun dilema antara koperasidan UKM ini bisa dipecahkan dengan strategi untuk membangun koperasi berbasis riil. Jadi pendirian koperasi hanya bisa diizinkan jika sektor usaha yang ditangan itu sudah jelas berdasarkan suatu studi kelayakan. Dengan demikian harus disusun terlebih dahulu model bisnisnya (*business model*), misalnya usaha pengolahan kelapa sawit rakyat, rencana bisnis (*business plan*), yaitu strategi mewujudkan model bisnis itu dan rencana keuangan (*financial plan*) seperti yang mencakup neraca awal yang memperkirakan nilai aset, analisa rugi laba dan aliran kas (*cash-flow*). Karena itu membentuk suatu kopeasi sama dengan membentuk suatu usaha. Kesemua rencana itu harus disetujui oleh Rapat anggota.

Jakarta, 26 Nopember, 2015.